



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1499/Pdt.P/2014/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

**Sahabuddin Bin Abdul Mutalib** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tukang Batu , tempat tinggal di Jalan Bung Karno  
Lingkungan Pesongoran RT. 002 RW. 095 Kelurahan  
Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram ,  
sebagai **Pemohon I**;

**Sahurun Binti Amaq Mis** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Bung  
Karno Lingkungan Pesongoran RT. 002 RW. 095  
Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota  
Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa  
bukti-bukti ;

### DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 10 November 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 1499/Pdt.P/2014/PA.MTR tanggal 10 November 2014, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Masjid Nurussalam Lingkungan Pesongoran , kelurahan Pagutan Barat , kecamatan Pagutan Barat Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak pada usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mis dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Suryanturi dan Jamaludin dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah );
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 ( Satu ) orang anak bernama: Alif Ramadhan , Laki- laki , umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 1993, di Masjid Nurussalam Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II; .
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang sudah dileges, bermeterai Rp. 6.000,- dengan menunjukkan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sahabuddin NIK : 5271020802710002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sahurun NIK : 527102701100002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012 (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu

**I. Fadilah Bin Zaenudin**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Bung Karno Lingkungan Pesongoran RT. 002 RW. 095 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Pemohon I adalah sepupu saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lalu Suryanturi dan Jamaludin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 10 Juli 1993 di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Amaq Mis dan maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) tunai ;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(Satu ) orang anak bernama : Alif Ramadhan.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, untuk memperoleh Akta Nikah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak;

**II. Jamaludin Bin Abdul Mutalib** , umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Bung Karno Lingkungan Pesongoran RT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 095 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota

Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lalu Suryanturi dan saya sendiri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 10 Juli 1993 di Lingkungan Pesongoran , Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pemohon II bernama Amaq Mis dan maskawin yang diberikan adalah berupa berupa uang sebesar Rp25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) tunai ;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu ) orang anak bernama : Alif Ramadhan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat, untuk memperoleh Akta Nikah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Juli 1993 , di Lingkungan Pesongoran , Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk mendapatkan kepastian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 1993 , di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mis dan maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) tunai dengan dihadiri oleh orang banyak antara lain sebagai saksi nikah bernama Lalu Suryanturi dan Jamaludin;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 ( Satu ) orang anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab *l'anut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

)

( :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anut*

*Thalibin IV : 254*)

...

(( :/ :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas Perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang -undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I ( **Sahabuddin Bin Abdul Mutalib** ) dengan Pemohon II ( **Sahurun Binti Amaq Mis** ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1993 di Lingkungan Pesongoran , Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Senin** tanggal **1 Desember 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Muharam 1436** Hijriyah, dengan susunan **Drs Asmuin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Miftakhul Hadi , SH, MH** dan **Dra. Hj. Ernawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Lalu Jamaludin, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Miftakhul Hadi , SH, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Ernawati**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs Asmuin.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Lalu Jamaludin, SH.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp231.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM  
PANITERA,**

**MISNUDIN, SH.,MH.**



**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
4. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**MISNUDIN, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)